

LURAH TIRTOMULYO

KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIRTOMULYO NOMOR: 06 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TIRTOMULYO

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH TIRTOMULYO

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtomulyo sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;

- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtomulyo Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtomulyo Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
 a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - Peraturan Mentri Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemerdayaan Masyrakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020
 Tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 - 11. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita

- daerah daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
- 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
- 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting;
- 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa;
- 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);
- 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Tatacara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
- 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100):
- 20. Peraturan Bupati Bantul No 52 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025;
- 21. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 01 Tahun 20203 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menenggah Desa Tirtomulyo Tahun 2022-2028;
- 22. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 23. Peraturan Desa Tirtomulyo No 03 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
- 24. Peraturan Kalurahan Tirtomulyo No 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan Staf Honor Kalurahan;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO

Dan

LURAH TIRTOMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TIRTOMULYO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

	1	Pendapatan Kalurahan	4.121.355.425,00
	2	Belanja	4.371.946.340,00
		Surplus/Defisit	(250.590.915,00)
3	Pe	mbiayaan Kalurahan	
		a. Penerimaan Pembiayaan	250.590.915,00
		b. Pengeluaran Pembiayaan	0,00
		Surplus Pembiayaan (a-b)	250.590.915,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. Rincian Anggaran Pendapatan Kalurahan
- b. Rincian Pembiayaan Kalurahan;
- c. Rincian Daftar APBKal.

Pasal 4

Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penangulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaiana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat(1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan tahun berjalan,

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan dengan membuat Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BAMUSKAL.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtomulyo.

Ditetapkan di Tirtomulyo

Pada tanggal: 19 Desember 2024

Lurah Tirtomulyo

RIDWAN ANAS

Diundangkan di Pada tanggal Carik (Antomulyo

.

Tirtomulyo 27 Desember 2024

Mukhlison Afandi

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOMULYO TAHUN 2024 NOMOR 06

NOMOR REGISTER KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL (Nomor: 08/Tirtomulyo/2024, tanggal 24 Desember 2024)

Salinan sesuai dengan aslinya KABUAN, Carik Tirtomulyo Kepala Urusan Pangripta,

KALURAHAN A

ONBERMI ASTUTI

TIRTOMULYS

LAMPIRAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOMULYO TAHUN ANGGARAN 2025

Kod Reken		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumberdana
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	160,230,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3,935,125,425.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	26,000,000.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4,121,355,425.00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2,067,349,486.00	
		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1,676,877,461.00	
.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60,924,960.00	ADD,
.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	739,944,000.00	ADD,
.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15,662,400.00	ADD,
.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	166,086,000.00	ADD, DLL, PBH PBP,
.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	112,275,000.00	ADD,
.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14,170,000.00	ADD,
.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	52,800,000.00	ADD,
.80.		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22,715,000.00	DDS,
.90.		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	1,008,000.00	ADD,
1.92.		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	103,249,581.00	PAD,
.93.		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	40,250,000.00	PAD,
.96.		Tunjangan Masa Kerja	49,620,000.00	ADD,
.97.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	190,172,520.00	ADD,
.98.		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	108,000,000.00	ADD,
2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	194,197,025.00	
2.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	31,690,525.00	BMP, PBH,
2.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	47,250,000.00	ADD, PBH,
2.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	115,256,500.00	ADD, DDS, PBI
3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5,125,000.00	
3.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1,375,000.00	DDS,
3.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3,750,000.00	DDS,
1.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	138,295,000.00	
1.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	20,170,000.00	DDS, PBH,
1.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	13,175,000.00	DDS,
4.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10,442,500.00	ADD,
4.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8,085,000.00	ADD,

1.4.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1,665,000.00	DLL,
1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2,750,000.00	PBH,
1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	7,645,000.00	PBH, PBP,
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	16,900,000.00	DLL,
1.4.90.	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer	36,037,500.00	РВН,
1.4.91.	Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED)	21,425,000.00	DDS,
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	52,855,000.00	
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	44,180,000.00	PBH,
1.5.07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	8,675,000.00	DDS,
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1,629,500,435.00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	141,059,000.00	
2.1.01.	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	34,200,000.00	DDS,
2.1.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	2,743,000.00	BMP,
2.1.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M	91,491,000.00	ADD, BMP, DDS,
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12,625,000.00	DDS,
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	612,777,000.00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	147,306,000.00	DDS,
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	49,882,500.00	BMP, DDS,
2.2.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	14,041,000.00	BMP,
2.2.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	323,659,500.00	BMP,
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	2,450,000.00	DDS,
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	40,098,000.00	BMP, DDS, PBP,
2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	29,040,000.00	PBP,
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	6,300,000.00	DDS,
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	452,020,935.00	
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	413,734,935.00	ADD, DDS, PBK, SDD,
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	38,286,000.00	ADD, DDS,
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	102,012,000.00	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51,995,000.00	DDS, PBH,
2.4.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	25,438,000.00	BMP,
2.4.14.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	24,579,000.00	PBP,
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	238,881,500.00	
2.5.93.	Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	238,881,500.00	BMP,
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	80,000,000.00	
2.6.06.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	80,000,000.00	PBK,
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	2,750,000.00	
2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2,750,000.00	DDS,
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>254,432,919.00</u>	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	27,567,419.00	
3.1.01.	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	9,192,000.00	
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4,750,000.00	PBH,

3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	13,625,419.00	PAD, PBH,
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	128,540,000.00	
3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	43,000,000.00	DDS, PBP,
3.2.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	4,180,000.00	PAD,
3.2.03.	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	52,310,000.00	ADD, PBH,
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	27,050,000.00	DDS,
3.2.92.	Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN	2,000,000.00	DDS,
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	40,707,500.00	
3.3.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	2,187,500.00	DDS,
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	22,630,000.00	DDS,
3.3.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	12,015,000.00	DDS, PBH,
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3,875,000.00	DDS,
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	57,618,000.00	
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	16,850,000.00	PAD, PBH,
3.4.03.	Pembinaan PKK	27,175,000.00	DDS, PAD,
3.4.93.	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	13,593,000.00	BMP, DDS,
<u>ı</u>	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	301,863,500.00	
l.1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	21,028,000.00	
.1.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	21,028,000.00	ADD, DDS,
l.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	247,875,500.00	
1.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	27,200,000.00	DDS,
1.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	15,867,500.00	DDS,
1.2.06.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	60,158,000.00	ADD, DDS, PBK,
1.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	144,650,000.00	ADD, DDS,
1.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12,435,000.00	
.3.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	9,000,000.00	DLL,
.3.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	3,435,000.00	DLL,
.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	16,000,000.00	
.4.96.	Pembinaan/Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini	16,000,000.00	BMP,
l.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3,475,000.00	
.5.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	3,475,000.00	DDS,
.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1,050,000.00	
.6.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1,050,000.00	DDS,
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	118,800,000.00	
.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	118,800,000.00	
.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	118,800,000.00	DDS,
	JUMLAH BELANJA	4,371,946,340.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(250,590,915.00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	250,590,915.00	

PEMBIAYAAN NETTO	250,590,915.00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

Tirtomulyo, 19 Desember 2024

RIDWAN ANAS

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Selasa, tanggal enam, bulan desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SUMANTRI

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtomulyo Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtomulyo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : RIDWAN ANAS

Jabatan : Lurah Kalurahan Tirtomulyo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan. Tirtomulyo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

800 N. Oak 100.

EDUA

MULYO

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtomulyo tentang:

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU KETUA BAMUSKAL TIRTOMULYO

SUMANTRI



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON KRETEK BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO

മാന ശാ ക്കിക്രൂരം ഡെ, 20 മോ ക**ുട്ടു**

Alamat: Genting, Tirtomulyo, Kretek, Bantul Tilp. 085100018658 Kode Pos 55772

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2025 MENJADI PERATURAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO,

- Menimbang: a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan

 Belanja Kalurahan Tahun 2025 telah disepakati dalam Musyawarah

 Badan Permusyawaratan Kalurahan, untuk ditetapkan menjadi

 Peraturan Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtomulyo, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 telah disepakati dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
 Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
 170, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5339);
 - Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
 Undang Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembanguan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun
 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun
 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus
 (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100);

- Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan
 Stunting;
- 11. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa;
- 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabuapten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
- 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabuapten Bantul Tahun 2022 nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan atas Peraturan buapti Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabuapten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
- 17. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Tirtomulyo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Peraturan Kalurahan Tirtomulyo Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022 s/d 2028;

- 19. Peraturan Kalurahan Tirtomulyo Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
- 20. Peraturan Kalurahan Tirtomulyo Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2025 MENJADI PERATURAN

KALURAHAN;

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;

KEDUA: Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirtomulyo Pada tanggal 06 Desember 2024

CUMATER

KETUA

Salinan Keputusan Bamuskal ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Bantul;
- 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabuapten Bantul;
- 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul;
- 4. Panewu Kretek

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON KRETEK

Alamat :Jln. Parangtritis Km 21, Kretek, Bantul, Kode Pos 55772 Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon: 0274-366177, Fax. 0274-367205 Email: kec.kretek@bantulkab.go.id., Website: http://www.kec-kretek.bantulkab.go.id

Nomor

: 13/000-7-2-41006gb

Kretek, 24 Desember 2024

Lampiran

: 1 bendel

Hal

: Penomoran Nomor Register

Kepada

Yth. LurahTirtomulyo di Kapanewon Kretek

Menindaklanjuti surat dari Kalurahan Tirtomulyo Nomor B/000.7.2.4/00239 tertanggal 24 Desember 2024 perihal Permohonan Nomor Regestrasi Peraturan Kalurahan Tirtomulyo selanjutnya berdasarkan:

- 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtomulyo Nomor 11 Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025.
- 2. Berita Acara Persetujuan Bersama Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan pada hari Selasa tanggal, 6 Desember Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 menjadi Peraturan Kalurahan.

Sehubungan hal tersebut maka dengan ini kami sampaikan Nomor Register untuk Peraturan Kalurahan Tirtomulyo dengan Nomor 80/ Tirtomulyo / 2024 tanggal 24 Desember 2024 Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 menjadi Peraturan Kalurahan

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Panew

S. Sos., MH Remoina Tingkat I, IV/b NIP. 197104111991011001